



## **P U T U S A N**

**Nomor : 318 /PDT/2011/PT-MDN.-**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 07 Oktober 2011, Nomor : 318 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**DAULAT HUTAGAOL**, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan Botot, beralamat di Jalan Sering No. 11, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **SABAM SITORUS, SH. Advokat/Pengacara**, beralamat di Jalan Keruntung No. 5 Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2010, **semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai : PEMBANDING ;**

----- L A W A N -----

**OSMAR SIANIPAR**, umur 75 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Dusun I, Kelurahan/Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **MARTHA SITORUS, SH.MH. Advokat pada Kantor Advokat Martha Sitorus, SH.MH. & Associates**”, beralamat di Jln. Prof. H.M. Yamin, SH. No.350-C (Serdang) Medan **semula sebagai : PENGUGAT, sekarang sebagai : TERBANDING ;**

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG .....



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Januari 2010, Nomor : 142/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa berupa tanah dan rumah di Jalan Sering No. 11 Lk. VIII, Kel. Sidorejo, dahulu Kecamatan Medan Tembung, sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan rumah di Jalan Sering No. 11 Lk. VIII, Kel. Sidorejo, dahulu Kecamatan Medan Tembung, sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan tanpa seizin Penggugat sehingga telah divonis bersalah sesuai putusan perkara Pidana No. 01/Pid.C/ 2009/PN-Mdn.- tanggal 29 Januari 2009, adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah dan rumah di Jalan Sering No. 11 Lk. VIII, Kel. Sidorejo, dahulu Kecamatan Medan Tembung, sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan kepada Penggugat tanpa ada syarat apapun dan apabila lalai menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap, dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp.161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2011 ;

Membaca **Akte Banding** Nomor : 34/2011.- yang diperbuat dan ditanda-



tangani .....

tangani oleh BILLIATER SITEPU, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2011, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Juli 2011 ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding, bertanggal 04 Juli 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 04 Juli 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan Penggugat/ Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Juli 2011 ;

Membaca 2 (dua) **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, masing-masing bertanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 01 Agustus 2011, Nomor : 142/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas diserahkan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

### TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat –syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding mempelajari dan

meneliti .....

meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Januari 2010, Nomor : 142/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis

Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, dalil-dalil yang dikemukakan dalam Memori Banding sama dengan dalam jawaban Tergugat dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama secara cermat dan terinci, sehingga Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Pengadilan tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa ternyata diperhatikan surat bukti Tergugat tidak cukup menguatkan dalil sanggahannya, dan lebih kuat surat-surat bukti Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan bertanggal 05 Januari 2010, No.142/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat .....

Mengingat pasal 199 –Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 05 Januari 2010, Nomor : 142/Pdt.G/2011/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Tergugat /Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S**, tanggal : **01 DESEMBER 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.MH.** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing –masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **MANSURDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. MAENONG, SH.MH.-**

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.-**

**H. MOCH. HATTA, SH.MH**  
**PANITERA PENGGANTI,**



**MANSURDIN, SH.-**

Ongkos .....

**Ongkos-ongkos :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
3. Leges .....	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses .....	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah .....	<b><u>Rp. 150.000.-</u></b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-**

**NIP. 19630517 1991031 003.-**